



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS  
PUSAT KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka mendukung Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 196 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan doktrin dan organisasi serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Organisasi dan Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
  3. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
  4. Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TUGAS PUSAT KEUANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
3. Validasi adalah proses penyempurnaan organisasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
4. Pusat Keuangan TNI yang selanjutnya disebut Pusku TNI adalah Badan Pelaksana Pusat di tingkat Markas Besar TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.
5. Jabatan Fungsional TNI adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam suatu satuan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, keahlian, dan/atau keterampilan bidang tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kepala Keuangan yang selanjutnya disebut Kaku adalah penyelenggara pengurusan keuangan di lingkungan Pusku TNI.
8. Satuan Kerja Layanan yang selanjutnya disebut Satker Layanan adalah Unit Organisasi TNI yang melaksanakan kegiatan TNI dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Keuangan TNI Wilayah yang selanjutnya disebut Ku TNI Wilayah adalah penyelenggara pengurusan keuangan yang berada di lingkungan masing-masing satker Unit Organisasi Markas Besar TNI.

Pasal 2

Validasi organisasi Pusku TNI merupakan implementasi penataan organisasi di lingkungan Markas Besar TNI.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pusku TNI merupakan badan pelaksana pusat Markas Besar TNI yang berkedudukan di bawah Panglima.

Pasal 4

Pusku TNI bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI melalui pembinaan personel keuangan, pembinaan keahlian di bidang keuangan integratif, menyelenggarakan fungsi administrasi pengurusan keuangan negara yang meliputi administrasi pembiayaan, akuntansi, dan pengendalian keuangan serta koordinator penyusunan laporan keuangan TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusku TNI mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Utama meliputi:

1. menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program dan anggaran satuan kerja dan satuan operasi TNI;
2. menyelenggarakan fungsi pembinaan personel keuangan dan keahlian bidang keuangan di lingkungan TNI;
3. menyelenggarakan fungsi pembinaan peranti lunak berupa sistem dan aplikasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI;
4. menyelenggarakan dukungan anggaran dan pembiayaan serta mengatur dan melaksanakan penyaluran dana sesuai dengan rencana pembiayaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan sistem dan aplikasi yang telah ditentukan;
5. melaksanakan verifikasi dan pengendalian pengelolaan keuangan negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan sistem dan aplikasi yang telah ditentukan.
6. mengoordinir kegiatan penyusunan laporan keuangan TNI berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan sistem dan aplikasi yang telah ditentukan;
7. menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan keuangan Unit Organisasi Markas Besar TNI berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan sistem dan aplikasi yang telah ditentukan; dan

8. menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan keuangan Satker Markas Besar TNI berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan sistem dan aplikasi yang telah ditentukan.
- b. Fungsi Organik Militer yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan, intelijen, operasi, personalia dan logistik dalam rangka mendukung tugas Pusku TNI.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Pusku TNI terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelayanan; dan
- d. Unsur Pelaksana.

#### Pasal 7

Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Pusku TNI dijabat oleh perwira tinggi TNI berpangkat bintang-2 (dua) promosi; dan
- b. Wakil Kepala Pusku TNI dijabat oleh perwira tinggi TNI berpangkat bintang-1 (satu) promosi.

#### Pasal 8

Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel mantap;
- b. Kepala Bidang Akuntansi dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel mantap;
- c. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel mantap;
- d. Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Keuangan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel mantap;
- e. Kepala Bidang Pembukuan Keuangan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel promosi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Unsur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Umum dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat kolonel promosi; dan
- b. Kaku dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.

#### Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

- a. Kaku Pusat TNI I dijabat oleh perwira menengah TNI keuangan berpangkat kolonel promosi; dan
- b. Kaku Pusat TNI II dijabat oleh perwira menengah TNI keuangan berpangkat kolonel promosi.

#### Pasal 11

Struktur organisasi Pusku TNI tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Unsur Pimpinan

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pusku TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI;
  - b. menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusku TNI;
  - c. melaksanakan verifikasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta mengelola arsip keuangan di Unit Organisasi Markas Besar TNI;
  - d. melaksanakan pembinaan dan fungsi perbendaharaan di lingkungan TNI;
  - e. mengoordinir penyusunan laporan keuangan TNI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan TNI;

- f. menyusun laporan keuangan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Satker Markas Besar TNI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan TNI;
  - g. menunjuk bank dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
  - h. mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pusku TNI;
  - i. memimpin perencanaan dalam penyusunan usulan program dan anggaran serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan anggaran Pusku TNI;
  - j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang keuangan; dan
  - k. melaksanakan pembinaan personel keuangan dan keahlian bidang keuangan di lingkungan TNI.
- (2) Kepala Pusku TNI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Panglima dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

### Pasal 13

- (1) Wakil Kepala Pusku TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pembantu dan penasihat utama Kepala Pusku TNI, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinir dan mengendalikan kegiatan Pusku TNI untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusku TNI;
  - b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan pekerjaan staf Pusku TNI;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan penggunaan sumber daya dalam rangka pembinaan satuan Pusku TNI;
  - d. mengatur hubungan dengan badan/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusku TNI;
  - e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI terkait bidang tugasnya; dan
  - f. mewakili Kepala Pusku TNI apabila berhalangan.
- (2) Wakil Kepala Pusku TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI.

Bagian Kedua  
Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penyelenggara fungsi pembinaan informasi teknologi, keahlian dan peraturan keuangan TNI, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang pembinaan informasi teknologi, keahlian dan peraturan keuangan TNI;
  - b. menyelenggarakan pembinaan informasi teknologi di bidang keuangan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan keahlian di bidang keuangan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan peraturan dan peranti lunak di bidang keuangan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan aplikasi di bidang keuangan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan dan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan informasi teknologi, keahlian dan peraturan keuangan TNI; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan informasi teknologi, keahlian dan Peraturan Keuangan TNI.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
    1. Kepala Sub Bidang Pembinaan Keahlian Keuangan; dan
    2. Kepala Sub Bidang Pembinaan Peraturan.
  - b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Informasi Teknologi Keuangan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan penyelenggara akuntansi dengan tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang laporan keuangan TNI;
  - b. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan laporan keuangan TNI;
  - c. menyelenggarakan kegiatan Akuntansi Keuangan di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan TNI;
  - d. menyelenggarakan kegiatan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan TNI;
  - e. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penyiapan data penyusunan laporan keuangan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Laporan Keuangan TNI; dan
  - f. menyelenggarakan rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yaitu:
  - a. 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
    1. Kepala Sub Bidang Administrasi Akuntansi; dan
    2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan.
  - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Negara dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kepala Bidang Akuntansi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penyelenggara dukungan anggaran dan pembiayaan dengan tugas sebagai berikut:



- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang pelaksanaan pembiayaan;
  - b. melaksanakan monitoring rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Satker Markas Besar TNI;
  - c. melaksanakan monitoring daya serap Satker Markas Besar TNI;
  - d. membuat laporan tinjauan pelaksanaan anggaran Unit Organisasi Markas Besar TNI;
  - e. melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan hibah di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI; dan
  - f. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan.
- (2) Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:
- a. 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
    1. Kepala Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan; dan
    2. Kepala Sub Bidang Pembiayaan.
  - b. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dan dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan penyelenggara verifikasi dan pengendalian keuangan dengan tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang verifikasi dan pengendalian keuangan;
  - b. menyelenggarakan verifikasi pra audit atas pertanggungjawaban keuangan tagihan langsung daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Satker Markas Besar TNI dan pascaaudit atas pertanggungjawaban keuangan uang persediaan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Satker Markas Besar TNI serta menerbitkan nota hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan;

- c. menyelenggarakan verifikasi, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI;
  - d. menyelenggarakan pengarsipan meliputi penataan, pemeliharaan dan penghapusan dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang verifikasi dan pengendalian keuangan.
- (2) Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:
- a. 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
    - 1. Kepala Sub Bidang Verifikasi; dan
    - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Keuangan.
  - b. Kepala Sub Bidang Perawatan Dokumen Keuangan dijabat oleh seorang perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pembukuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan penyelenggara pembukuan keuangan dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang pembukuan keuangan;
  - b. menghimpun data laporan pembukuan keuangan di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI dalam rangka menyajikan informasi Keuangan;
  - c. menyelenggarakan akuntansi keuangan dan barang milik negara atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satker Markas Besar TNI;
  - d. menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan teknis pembukuan keuangan bendaharawan non Anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI;
  - e. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan Satker Markas Besar TNI; dan

- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keuangan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Bidang Pembukuan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:
    - a. 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
      1. Kepala Sub Bidang Administrasi Pembukuan; dan
      2. Kepala Sub Bidang Evaluasi.
    - b. Kepala Sub Bidang Laporan dijabat oleh menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
  - (3) Kepala Bidang Pembukuan Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Pusku TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diatur dengan Peraturan Panglima dengan *leading sector* Staf Personalia TNI dan Supervisi Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.

#### Bagian Ketiga Unsur Pelayanan

#### Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan penyelenggara fungsi organik satuan dan perencanaan umum, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Pusku TNI tentang bidang umum;
  - b. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam serta administrasi keuangan dan materiel di lingkungan Pusku TNI;
  - c. menyelenggarakan pengurusan administrasi dan perawatan personel Pusku TNI;
  - d. merencanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pusku TNI dalam rangka pembinaan satuan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan personel Pusku TNI dalam bidang kemiliteran dan umum; dan

- f. menyelenggarakan pembuatan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker Pusku TNI.
- (2) Kepala Bidang Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu:
- a. 2 (dua) orang Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap yaitu:
    - 1. Kepala Bagian Personel; dan
    - 2. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam dijabat oleh seorang perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kepala Bidang Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

#### Pasal 21

- (1) Kaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penyelenggara pengurusan keuangan Pusku TNI, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan verifikasi, pembayaran dan pengendalian pengelolaan keuangan negara serta menerbitkan nota hasil pemeriksaan pertanggungjawaban;
  - b. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Pusku TNI;
  - c. melaksanakan rekonsiliasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pusku TNI;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang keuangan Pusku TNI; dan
  - e. menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Pusku TNI sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kaku dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Perwira Seksi Akuntansi dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat mayor; dan
  - b. 2 (dua) orang Kepala Urusan yang masing-masing dijabat oleh perwira pertama TNI berpangkat kapten atau PNS setingkat yaitu:

1. Kepala Urusan Verifikasi; dan
  2. Kepala Urusan Pembayaran.
- (3) Kaku bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

Bagian Keempat  
Unsur Pelaksana

Pasal 22

- (1) Kaku Pusat TNI I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan penyelenggara pengurusan keuangan tingkat wilayah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan verifikasi dan pengendalian pengelolaan keuangan negara serta menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban;
  - b. menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan Wilayah;
  - c. melaksanakan rekonsiliasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang tingkat wilayah di jajarannya;
  - d. melaksanakan pembinaan personel Ku TNI Wilayah di jajarannya;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang keuangan pusat TNI; dan
  - f. menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Pusku TNI sesuai bidang tugasnya.
- (2) Keuangan tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ku TNI Wilayah Jakarta I;
  - b. Ku TNI Wilayah Jakarta II;
  - c. Ku TNI Wilayah Jakarta III;
  - d. Ku TNI Wilayah Jawa Barat;
  - e. Ku TNI Wilayah Jakarta IV;
  - f. Ku TNI Wilayah Sumatera I;
  - g. Ku TNI Wilayah Sumatera II;
  - h. Ku TNI Wilayah Sumatera III;
  - i. Ku TNI Wilayah Jawa Tengah;
  - j. Ku TNI Wilayah Jawa Timur;
  - k. Ku TNI Wilayah Kalimantan I;
  - l. Ku TNI Wilayah Kalimantan II;

- m. Ku TNI Wilayah Jakarta V;
  - n. Ku TNI Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam;
  - o. Ku TNI Wilayah Jakarta XIV;
  - p. Ku TNI Wilayah Jakarta XV; dan
  - q. Ku TNI Wilayah Jakarta XVI.
- (3) Kaku Pusat TNI I dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. 3 (tiga) orang Kepala Bagian sebagai berikut:
    - 1. Kepala Bagian Akuntansi dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap.
    - 2. 2 (dua) orang Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi yaitu:
      - a) Kepala Bagian Verifikasi dan Pengendalian Keuangan; dan
      - b) Kepala Bagian Administrasi Keuangan.
  - b. Ku TNI Wilayah dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (4) Kaku Pusat TNI I bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

### Pasal 23

- (1) Kaku Pusat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan penyelenggara pengurusan keuangan tingkat wilayah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan verifikasi dan pengendalian pengelolaan keuangan negara serta menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban;
  - b. menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan Wilayah;
  - c. melaksanakan rekonsiliasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang tingkat wilayah di jajarannya;
  - d. melaksanakan pembinaan personel Ku TNI Wilayah di jajarannya;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang keuangan Pusat TNI; dan
  - f. menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Pusku TNI sesuai bidang tugasnya.

- (2) Keuangan tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ku TNI Wilayah Jakarta VI;
  - b. Ku TNI Wilayah Jakarta VII;
  - c. Ku TNI Wilayah Jakarta VIII;
  - d. Ku TNI Wilayah Jakarta IX;
  - e. Ku TNI Wilayah Jakarta X;
  - f. Ku TNI Wilayah Jakarta XI;
  - g. Ku TNI Wilayah Jakarta XII;
  - h. Ku TNI Wilayah Jakarta XIII;
  - i. Ku TNI Wilayah Sulawesi I;
  - j. Ku TNI Wilayah Papua I;
  - k. Ku TNI Wilayah Nusa Tenggara;
  - l. Ku TNI Wilayah Sulawesi II;
  - m. Ku TNI Wilayah Maluku;
  - n. Ku TNI Wilayah Papua II; dan
  - o. Ku TNI Wilayah Papua III.
- (2) Kaku Pusat TNI II dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. 3 (tiga) orang Kepala Bagian sebagai berikut:
    1. Kepala Bagian Akuntansi dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel mantap.
    2. 2 (dua) orang Kepala Bagian yang masing-masing dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi yaitu:
      - a) Kepala Bagian Verifikasi dan Pengendalian Keuangan; dan
      - b) Kepala Bagian Administrasi Keuangan.
  - b. Ku TNI Wilayah dijabat oleh perwira menengah TNI berpangkat letnan kolonel promosi.
- (3) Kaku Pusat TNI II bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusku TNI dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Pusku TNI.

#### Pasal 24

- (1) Ku TNI Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan penyelenggara pengurusan keuangan tingkat Satker, dengan tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Keuangan Pusat TNI/Panglima/Komandan/Kepala Satker Layanan dalam hal pengelolaan keuangan negara;
  - b. menyelenggarakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - c. menyelenggarakan urusan administrasi pengelolaan Keuangan Negara Satker Layanan;
  - d. menerima, menyimpan, dan membayarkan uang negara sesuai ketentuan kepada yang berhak;
  - e. menyelenggarakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi hak negara;
  - f. menyelenggarakan penyetoran dan pelaporan non pajak yang menjadi hak negara; dan
  - g. menyelenggarakan administrasi tata usaha dan urusan dalam.
- (2) Ku TNI Wilayah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. Perwira Seksi Verifikasi dijabat oleh seorang perwira menengah TNI berpangkat mayor; dan
  - b. Kepala Urusan Akuntansi dijabat oleh seorang perwira pertama TNI berpangkat kapten.
- (3) Ku TNI Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Keuangan Pusat TNI I dan Kepala Keuangan Pusat TNI II.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 25

Kepala Pusku TNI dalam batas kewenangannya dapat melakukan hubungan/koordinasi dengan badan/instansi/lembaga di dalam dan di luar lingkungan TNI untuk kepentingan tugasnya.

##### Pasal 26

Ku TNI Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melaksanakan fungsi dan tugas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program dan anggaran satuan kerja Unit Organisasi Markas Besar TNI dilaksanakan sampai dengan organisasi Keuangan Satker Unit Organisasi Markas Besar TNI dapat operasional secara mandiri.



Pasal 27

- (1) Pengawakan organisasi Pusku TNI mempertimbangkan ruang jabatan secara proporsional diisi dari personel TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
- (2) Implementasi pengawakan organisasi Pusku TNI diatur sesuai dengan doktrin personel beserta turunannya yang ditetapkan melalui Keputusan Panglima.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021

PANGLIMA TNI,

tertanda


HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
KEPALA BABINKUM TNI,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TUGAS PUSAT KEUANGAN TENTARA  
 NASIONAL INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PUSKU TNI



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi  
 KEPALA BABINKUM TNI,







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
5	Baurwasgar 1											1				1										-	1	
6	Baurwasgar 2															-						1				1	1	
7	<b>Kasubbidbia</b>					1										1										-	1	
8	<b>Pasibia</b>							1								1										-	1	
9	<b>Kaurwasbia</b>								1							1										-	1	
10	Baurwasbia											1				1										-	1	
11	Baurbia 1											1				1										-	1	
12	Baurbia 2															-						1				1	1	
13	<b>Kasubbidminlakgarbia</b>						1									1										-	1	
14	<b>Pasiminlakgarbia</b>							1								1										-	1	
15	<b>Kaurminlakgar</b>								1							1										-	1	
16	Baurminlakgar 1											1				1										-	1	
17	Baurminlakgar 2															-						1				1	1	
18	<b>Kaurminbia</b>															-			1							1	1	
19	Baurmin LTGA											1				1										-	1	
20	Baurminlaplakbia															-						1				1	1	
21	<b>Paurtu Bidlakgarbia</b>									1						1										-	1	
22	Baurtu Bidlakgarbia															-						1				1	1	
23	Taban Bidlakgarbia													1		1										-	1	
<b>JUMLAH</b>		-	-	1	-	2	1	3	3	1	-	5	-	1	-	17	-	-	1	-	-	5	-	-	-	6	23	
<b>4. BIDBUKKU</b>																												
1	<b>Kabidbukku</b>			1												1										-	1	
2	<b>Kasubbidminbuk</b>					1										1										-	1	
3	<b>Pasiminbuk</b>							1								1										-	1	
4	<b>Kaurminbuk</b>								1							1										-	1	
5	<b>Paurminbuk</b>															-				1						1	1	
6	Baurminbuk 1											1				1										-	1	
7	Baurminbuk 2															-						1				1	1	
8	<b>Kasubbidewa</b>					1										1										-	1	
9	<b>Pasieva</b>															-		1								1	1	
10	<b>Kaureva</b>								1							1										-	1	
11	Baureva 1											1				1										-	1	
12	Baureva 2															-						1				1	1	
13	<b>Kasubbidlap</b>						1									1										-	1	
14	<b>Pasilap</b>							1								1										-	1	
15	<b>Kaurlap</b>								1							1										-	1	
16	Baurlap 1											1				1										-	1	
17	Baurlap 2															-						1				1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
18	<b>Paurtu Bidbukku</b>									1						1										-	1	
19	Baurtu Bidbukku															-						1					1	1
20	Taban Bidbukku													1		1											-	1
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	1	2	1	2	3	1	-	3	-	1	-	14	-	1	-	1	-	4	-	-	-	6	20	
<b>5. BIDVERDALKU</b>																												
1	<b>Kabidverdalku</b>			1												1											-	1
2	<b>Kasubbidver</b>					1										1											-	1
3	<b>Pasiver</b>							1								1											-	1
4	<b>Kaurver Belanja Barang/Modal</b>															-			1								1	1
5	Baurverifikasi Belanja Barang 1											1				1											-	1
6	Baurverifikasi Belanja Barang 2															-						1					1	1
7	Baurverifikasi Belanja Modal 1											1				1											-	1
8	Baurverifikasi Belanja Modal 2															-						1					1	1
9	<b>Kaurminver/Arsip</b>								1							1											-	1
10	Baurminver/Arsip 1											1				1											-	1
11	Baurminver/Arsip 2															-						1					1	1
12	<b>Kasubbidalwasku</b>					1										1											-	1
13	<b>Pasidalwasku</b>															-		1									1	1
14	<b>Kaurdalwasku</b>								1							1											-	1
15	Baurdalwasku															-						1					1	1
16	<b>Kasubbidwatdokku</b>							1								1											-	1
17	<b>Pasiwatdokku</b>							1								1											-	1
18	<b>Kaurwatdokku</b>								1							1											-	1
19	Baurwatdokku															-						1					1	1
20	<b>Paurtu Bidverdalku</b>									1						1											-	1
21	Baurtu Bidverdalku											1				1											-	1
22	Taban Bidverdalku													1		1											-	1
<b>JUMLAH</b>		-	-	1	-	2	1	2	3	1	-	4	-	1	-	15	-	1	1	-	-	5	-	-	-	7	22	
<b>III. UNSUR PELAYANAN</b>																												
<b>1. BIDUM</b>																												
1	<b>Kabidum</b>				1											1											-	1
2	<b>Kabagpers</b>					1										1											-	1
3	<b>Pasipers</b>							1								1											-	1
4	<b>Kaurpersmil</b>								1							1											-	1
5	Baurpersmil 1											1				1											-	1
6	Baurpersmil 2											1				1											-	1
7	<b>Kaurperssip</b>															-						1					1	1









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
13	<b>Kasubbagminku</b>							1								1											-	1	
14	<b>Kaurminku</b>								1							1												-	1
15	Baurminku 1															-						1					1	1	
16	Baurminku 2															-						1					1	1	
17	<b>Paurtu Kupus</b>															-				1							1	1	
18	Baurtu Kupus											1				1											-	1	
19	Taban Kupus													1		1											-	1	
20	<b>Paku TNI Wilayah</b>						15									15											-	15	
21	<b>Pasi Verifikasi</b>							15								15											-	15	
22	<b>Paur Verifikasi</b>									9						9											-	9	
23	Baur Verifikasi															-						15					15	15	
24	<b>Pauryar</b>															-			15								15	15	
25	Bauryar											15				15											-	15	
26	<b>Kaurakuntansi</b>								15							15											-	15	
27	Baurakunku											15				15											-	15	
28	Baurakun BMN															-						9					9	9	
29	<b>Paurtu</b>															-				15							15	15	
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	1	2	16	18	17	9	-	33	-	1	-	97	-	-	16	16	-	28	-	-	-	-	60	157	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		1	1	4	4	16	41	52	59	32	-	112	1	14	-	337	-	5	41	37	-	92	5	1	-	181	518		

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi  
KEPALA BABINKUM TNI,



W. INDRAJIT